

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 KESIMPULAN

1. Pelaku kasus *deepfake porn* dapat dijerat dengan UU ITE dalam Pasal 27 ayat (1) dimana unsur pidana pelaku menyebarluaskan atau mentransmisikan konten *deepfake porn* melalui media elektronik. UU Pornografi dalam Pasal 4 ayat (1) dimana unsur pidananya adalah pembuatan konten *deepfake porn* dapat dikategorikan sebagai bentuk produksi pornografi, meskipun menggunakan teknologi manipulatif. Meskipun demikian agar tidak terjadi kekaburan hukum perlunya adanya aturan khusus terkait kecerdasan buatan (AI) di Indonesia mengingat perkembangan teknologi yang pesat dan dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, privasi, hingga keamanan.
2. Indonesia telah mengesahkan undang-undang yang berkaitan dengan pornografi baik didalam KUHP maupun dalam Undang-undang yang khusus seperti UU ITE, UU Pornografi serta UU TPKS yang dapat dijadikan bentuk pertanggungjawaban dari pelaku. Namun, kasus *deepfake porn* di Indonesia biasanya ditangani dengan menggunakan UU ITE dan UU Pornografi. Dalam UU Pornografi pelaku penyebaran video *deepfake porn* yang dilakukan dengan sengaja, serta pelaku merupakan orang dewasa dan tidak cacat jiwa diatur pada Pasal 29. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 45 (1) UU ITE, seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika terbukti dengan sengaja tanpa hak

mendistribusikan konten yang bermuatan asusila. Namun, pembuktian dalam proses pertanggungjawaban pidana bagi pelaku lebih kompleks karena masih belum ada peraturan/pasal yang dengan spesifik menjelaskan terkait teknologi AI khususnya dibidang kekerasan seksual berbasis elektronik AI.

#### **4.2 SARAN**

1. Undang-undang khusus AI dapat menciptakan kerangka kerja yang mendukung inovasi sambil memastikan bahwa pengembangan AI dilakukan secara bertanggung jawab. Regulasi yang jelas mengenai AI akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pengembangan, penggunaan, dan regulasi AI. Ini tidak hanya akan melindungi hak-hak individu dan keamanan publik tetapi juga mendukung inovasi yang bertanggung jawab dan memastikan bahwa Indonesia dapat bersaing dalam ekonomi global yang semakin digital.
2. Selain adanya peraturan hukum khusus AI, penegak hukum berperan penting dalam hal ini untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan diadili dan diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Ini penting untuk memberikan rasa keadilan kepada korban dan masyarakat, serta mencegah tindakan main hakim sendiri. Keberadaan dan tindakan penegak hukum yang efektif dapat menjadi faktor pencegah kejahatan. Tanpa penegakan hukum yang efektif, masyarakat akan menghadapi kekacauan, ketidakadilan, dan kerusakan sosial.